



P U T U S A N

Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE KURNIAWAN ALIAS BOLON BIN HERMAN;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/26 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tawang Sari Blok Madrasah RT. 004 RW. 001 Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KURNIAWAN ALIAS BOLON BIN HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah memproduksi, mengendalikan mutu, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan, melakukan penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi, serta mengelola dan memberikan pelayanan kefarmasian dengan sediaan farmasi berupa obat keras"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua yang melanggar Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE KURNIAWAN ALIAS BOLON BIN HERMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Bloods;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap paketnya;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y dengan isi 7 (tujuh) tablet setiap paketnya;
 - 12 (dua belas) strip obat jenis tramadol dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap stripnya;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi: E 5359 PBF;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **ADE KURNIAWAN Als. BOLON Bin HERMAN**, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Cidempet Lor Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Pasar Bangkir Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, Terdakwa menemui Sdr. Salman (DPO) untuk membeli obat jenis tramadol sebanyak 100 (seratus) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap stripnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta membeli tablet warna putih yang bertuliskan Y sebanyak 500 (lima ratus) tablet warna putih yang bertuliskan Y dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemui Sdr. Komeng (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Cidempet Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu untuk membeli 5 (lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan isi 8 (delapan) tablet setiap paketnya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Keseluruhan obat tersebut dibeli tanpa dilengkapi surat resep dari dokter atau tenaga kesehatan;
- Terdakwa membeli obat tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual, salah satunya kepada Saksi Eka Hadiyanto Bin Darsono yang sudah membeli sebanyak 1 (satu) kali dengan jenis obat tramadol pada hari Minggu tanggal

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tawangsari Blok Madrasah RT. 004 RW. 001 Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu. Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada Saksi Eka Hadiyanto obat jenis tramadol sebanyak 2 (dua) tablet dengan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Subyani Als. Gleneng Bin Nadori yang sudah membeli sebanyak 1 (satu) kali dengan jenis obat tramadol pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Desa Cidempet Lor Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu. Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada Saksi Subyan sebanyak 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap stripnya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi Bambang Candra Wiguna dan Saksi Sevi Eka Nurdiana bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau obat keras di Desa Cidempet Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu. Kemudian Saksi Bambang Candra dan Saksi Sevi Eka mengamankan Terdakwa di pinggir Jalan Desa Cidempet, serta dilakukan penggeledahan badan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat bertuliskan Bloods yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap paketnya; 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y dengan isi 7 (tujuh) tablet setiap paketnya; 12 (dua belas) strip obat jenis tramadol dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap stripnya; uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan/atau pembeli obat berada di tangan Terdakwa. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF Terdakwa parkir di pinggir jalan yang biasanya dipakai untuk membeli/menjual obat-obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 3576/NOF/2024 tanggal 31 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt., di

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri, terhadap barang bukti milik Terdakwa Ade Kurniawan Als. Bolon Bin Herman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2260 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung Dextromethorphan; 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4770 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung Trihexyphenidyl; serta 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6470 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung Tramadol;

- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dijelaskan bahwa obat yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl merupakan obat keras. Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 obat mengandung Dextromethorphan merupakan obat yang tidak boleh diedarkan. Selanjutnya diketahui Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis dextromethorphan, trihexyphenidyl dan tramadol tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ADE KURNIAWAN Als. BOLON Bin HERMAN**, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Cidempet Lor Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah memproduksi, mengendalikan mutu, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan, melakukan penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi, serta mengelola dan memberikan pelayanan kefarmasian dengan sediaan***

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi berupa obat keras, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Pasar Bangkir Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, Terdakwa menemui Sdr. Salman (DPO) untuk membeli obat jenis tramadol sebanyak 100 (seratus) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap stripnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta membeli tablet warna putih yang bertuliskan Y sebanyak 500 (lima ratus) tablet warna putih yang bertuliskan Y dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemui Sdr. Komeng (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Cidempet Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu untuk membeli 5 (lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan isi 8 (delapan) tablet setiap paketnya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Keseluruhan obat tersebut dibeli tanpa dilengkapi surat resep dari dokter atau tenaga kesehatan;
- Terdakwa membeli obat tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual, salah satunya kepada Saksi Eka Hadiyanto Bin Darsono yang sudah membeli sebanyak 1 (satu) kali dengan jenis obat tramadol pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tawang Sari Blok Madrasah RT. 004 RW. 001 Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu. Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada Saksi Eka Hadiyanto obat jenis tramadol sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Subyani Als. Gleneng Bin Nadori yang sudah membeli sebanyak 1 (satu) kali dengan jenis obat tramadol pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Desa Cidempet Lor Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu. Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada Saksi Subyan sebanyak 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap stripnya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi Bambang Candra Wiguna dan Saksi Sevi Eka Nurdiana bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau obat keras di Desa Cidempet Kecamatan Arahon Kabupaten

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Indramayu. Kemudian Saksi Bambang Candra dan Saksi Sevi Eka mengamankan Terdakwa di pinggir Jalan Desa Cidempet, serta dilakukan pengeledahan badan serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Bloods yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap pakatnya; 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y dengan isi 7 (tujuh) tablet setiap pakatnya; 12 (dua belas) strip obat jenis tramadol dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap stripnya; uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan/atau pembeli obat berada di tangan Terdakwa. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF Terdakwa parkir di pinggir jalan yang biasanya dipakai untuk membeli/menjual obat-obat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 3576/NOF/2024 tanggal 31 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt., di bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri, terhadap barang bukti milik Terdakwa Ade Kurniawan Als. Bolon Bin Herman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2260 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung Dextromethorphan; 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4770 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung Trihexyphenidyl; serta 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6470 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung Tramadol;
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dijelaskan bahwa obat yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl merupakan obat keras. Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 obat mengandung Dextromethorphan merupakan obat yang tidak boleh diedarkan. Selanjutnya diketahui Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin resmi dari pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis dextromethorphan, trihexyphenidyl dan tramadol tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG CANDRA WIGUNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Indramayu diantaranya Saksi SEVI EKA NURDIANA S.M telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Cidempet Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan dan menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Bloods berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y @ paket isi 7 (tujuh) tablet, 12 (dua belas) strip obat jenis Tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis tramadol dan tablet warna putih bertuliskan Y dengan cara membeli dari SALMAN beralamat di Aceh, sedangkan obat warna kuning bertuliskan DMP diperoleh dengan cara membeli dari KOMENG beralamat di Desa Cemara Kecamatan Cantigi-Indramayu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari SALMAN sudah 2 kali dan membeli dari KOMENG baru 1 kali;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang tunai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tersebut diamankan karena digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan SALMAN dan KOMENG dalam pembelian obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut belinya harus pakai resep dokter karena masuk daftar G (obat keras);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan tablet warna putih yang bertuliskan Y kepada SALMAN dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 100 (seratus) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) tablet warna putih yang bertuliskan Y sedangkan membeli tablet warna kuning bertuliskan DMP kepada KOMENG dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 5 (lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 8 (delapan) tablet;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut kepada SALMAN untuk dijual sedangkan membeli obat tersebut kepada KOMENG untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman dan kepada siapa yang datang untuk membeli obat tersebut diantaranya EKA HADIYANTO dan SUBYANI;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada EKA HADIYANTO pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di depan rumah di Desa Tawang Sari Blok Blok Madrasah RT. 004 RW. 001 Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada SUBYANI pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah alamat Desa Cidempet Blok Bonjot RT. 008 RW. 002 Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada EKA HADIYANTO dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet obat jenis tramadol dan SUBYANI dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapatkan dari menjual obat jenis tramadol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) stripnya, tablet warna putih yang bertuliskan Y sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari 500 (lima ratus) tablet;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi tetapi diamankan atas dasar laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan Terdakwa bukan petugas farmasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari serabutan dan tidak ada hubungannya dengan obat-obatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SEVI EKA NURDIANA S.M., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Indramayu diantaranya Saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Cidempet Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan dan menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Bloods berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y @ paket isi 7 (tujuh) tablet, 12 (dua belas) strip obat jenis Tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis tramadol dan tablet warna putih bertuliskan Y dengan cara membeli dari SALMAN beralamat di Aceh, sedangkan obat warna kuning bertuliskan DMP diperoleh dengan cara membeli dari KOMENG beralamat di Desa Cemara Kecamatan Cantigi-Indramayu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari SALMAN sudah 2 kali dan membeli dari KOMENG baru 1 kali;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tersebut diamankan karena digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan SALMAN dan KOMENG dalam pembelian obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut belinya harus pakai resep dokter karena masuk daftar G (obat keras);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan tablet warna putih yang bertuliskan Y kepada SALMAN dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 100 (seratus) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) tablet warna putih yang bertuliskan Y sedangkan membeli tablet warna kuning bertuliskan DMP kepada KOMENG dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 5 (lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 8 (delapan) tablet;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut kepada SALMAN untuk dijual sedangkan membeli obat tersebut kepada KOMENG untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman dan kepada siapa yang datang untuk membeli obat tersebut diantaranya EKA HADIYANTO dan SUBYANI;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada EKA HADIYANTO pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di depan

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Desa Tawang Sari Blok Blok Madrasah RT. 004 RW. 001 Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada SUBYANI pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah alamat Desa Cidempet Blok Bonjot RT. 008 RW. 002 Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada EKA HADIYANTO dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet obat jenis tramadol dan SUBYANI dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapatkan dari menjual obat jenis tramadol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) stripnya, tablet warna putih yang bertuliskan Y sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari 500 (lima ratus) tablet;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi tetapi diamankan atas dasar laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan Terdakwa bukan petugas farmasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari serabutan dan tidak ada hubungannya dengan obat-obatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUBYANI ALIAS GLENENG BIN NADORI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam sidang Terdakwa ini karena Saksi telah membeli obat jenis tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis tramadol dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah di Desa Cedempet Blok Bonjot RT. 08 RW. 02 Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dari Terdakwa tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dari Terdakwa tersebut rencananya akan dijual lagi;
- Bahwa Saksi baru 1 kali membeli obat jenis tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari serabutan;
- Bahwa Saksi bukan seorang apoteker dan Terdakwa bukan petugas farmasi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin membeli obat-obatan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu obat-obatan tersebut belinya harus pakai resep dokter karena masuk daftar G (obat keras);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt. RATIH KARTIKA, S.Farm., BINTI TAKLIM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan penggolongan obat berdasarkan jenisnya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000 yaitu:
 - Obat bebas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan;
 - Obat bebas terbatas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Obat golongan ini merupakan obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



- Obat keras (obat daftar G atau “Gevaarlijk”, bahaya) adalah obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Obat-obat yang masuk dalam kategori ini jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf “K” di dalamnya.
- Obat Psikotropika dan obat Narkotika adalah obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Golongan I tidak untuk pengobatan. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna merah di dalamnya;
- Psikotropika adalah zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi/timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya;
 - Bahwa obat jenis tramadol, Dextro, dan Hexymer dilihat dalam kemasan ada tulisan “harus dengan resep dokter” tergolong dalam obat keras atau daftar G dan K;
 - Bahwa yang berhak membeli obat/tablet yang mengandung tramadol memerlukan atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan izin usahanya oleh Dinas Perizinan atau tanpa resep oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - Bahwa yang berhak mengatur izin peredaran obat-obatan tersebut adalah BPOM RI dan Dinas Kesehatan;
 - Bahwa yang berhak mengedarkan/menjual obat-obatan khususnya tramadol dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 1998 yaitu apotek dengan menggunakan resep dokter;

- Bahwa obat yang mengandung tramadol kegunaannya untuk menghilangkan rasa sakit/analgetik dan obat yang mengandung trihexyphenidyl kegunaannya untuk mengobati gejala penyakit parkinson atau gerakan tak terkendali akibat efek samping obat psikiatri tertentu dan obat yang mengandung dextromethorphan sebagai obat antitusif;
- Bahwa obat/tablet yang mengandung tramadol tersebut dapat beredar karena pabrik telah mendistribusikan kepada distributor yang resmi, dan pada umumnya obat yang telah diedarkan tersebut khususnya pada tempat layanan kesehatan yang memiliki izin edar dan mendapatkan dan distributor yang resmi obat itu adalah obat yang memiliki izin edar, untuk pengedar yang tidak resmi kami tidak mengetahui obat tersebut memiliki izin edar atau tidak karena cara memperolehnya pun tidak resmi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan yaitu mengedarkan obat tanpa wewenang karena dilihat dari latar belakang pendidikan Terdakwa tidak pernah bersekolah di bidang kefarmasian atau kesehatan dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm atas nama Terdakwa ADE KURNIAWAN ALIAS BOLON BIN HERMAN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3576/NOF/2024 tanggal 31 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuat BAP;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Cidempet Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu dan Terdakwa ditangkap karena telah menjual obat-obatan jenis tramadol;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti yang disita dari Terdakwa waktu ditangkap yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Bloods berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y @ paket isi 7 (tujuh) tablet, 12 (dua belas) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis tramadol dan tablet warna putih bertuliskan Y dengan cara membeli dari SALMAN beralamat di Aceh, sedangkan obat warna kuning bertuliskan DMP diperoleh dengan cara membeli dari KOMENG beralamat di Desa Cemara Kecamatan Cantigi-Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari SALMAN sudah 2 kali dan membeli dari KOMENG baru 1 kali;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tersebut diamankan karena digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan SALMAN dan KOMENG dalam pembelian obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut belinya harus pakai resep dokter karena masuk daftar G (obat keras);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan tablet warna putih yang bertuliskan Y kepada SALMAN dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 100 (seratus) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) tablet warna putih yang bertuliskan Y sedangkan membeli tablet warna kuning bertuliskan DMP kepada KOMENG dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 5 (lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 8 (delapan) tablet;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut kepada SALMAN untuk dijual sedangkan membeli obat tersebut kepada KOMENG untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman dan kepada siapa yang datang untuk membeli obat tersebut diantaranya EKA HADIYANTO dan SUBYANI;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada EKA HADIYANTO pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di depan rumah di Desa Tawang Sari Blok Blok Madrasah RT. 004 RW. 001 Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada SUBYANI pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah alamat Desa Cidempet Blok Bonjot RT. 008 RW. 002 Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada EKA HADIYANTO dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet obat jenis tramadol dan SUBYANI dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapatkan dari menjual obat jenis tramadol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) stripnya, tablet warna putih yang bertuliskan Y sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari 500 (lima ratus) tablet;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau petugas farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu khasiat dan kegunaan obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat bertuliskan Bloods berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y @ paket isi 7 (tujuh) tablet, 12 (dua belas) strip obat jenis Tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu menjual obat-obatan tersebut tanpa resep dokter itu dilarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membantu serabutan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Bloods;
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap paketnya;
3. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y dengan isi 7 (tujuh) tablet setiap paketnya;
4. 12 (dua belas) strip obat jenis tramadol dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap stripnya;
5. Uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WIB di pinggir Jalan Desa Cidempet Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah mengedarkan dan menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang. Adapun pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Bloods berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu)

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y @ paket isi 7 (tujuh) tablet, 12 (dua belas) strip obat jenis Tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF. Barang bukti berupa uang tunai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tersebut diamankan karena digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan SALMAN dan KOMENG dalam pembelian obat-obatan tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk jual beli obat-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis tramadol dan tablet warna putih bertuliskan Y dengan cara membeli dari SALMAN beralamat di Aceh sebanyak 2 kali, sedangkan obat warna kuning bertuliskan DMP diperoleh dengan cara membeli dari KOMENG beralamat di Desa Cemara Kecamatan Cantigi-Indramayu baru 1 kali. Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan tablet warna putih yang bertuliskan Y kepada SALMAN dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 100 (seratus) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) tablet warna putih yang bertuliskan Y sedangkan membeli tablet warna kuning bertuliskan DMP kepada KOMENG dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 5 (lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 8 (delapan) tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman dan kepada siapa yang datang untuk membeli obat tersebut diantaranya EKA HADIYANTO dan SUBYANI. Adapun Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada EKA HADIYANTO pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di depan rumah di Desa Tawang Sari Blok Blok Madrasah RT. 004 RW. 001 Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet obat jenis tramadol dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada SUBYANI pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah alamat Desa Cidempet Blok Bonjot RT. 008 RW. 002 Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai dengan sekarang. Adapun keuntungan Terdakwa yang didapatkan dari menjual obat jenis tramadol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) stripnya, tablet warna putih yang bertuliskan Y sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari 500 (lima ratus) tablet;
- Bahwa obat jenis tramadol, obat warna putih bertuliskan Y, dan obat warna kuning bertuliskan DMP tersebut dijual oleh Terdakwa dengan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut Ahli Apt. RATIH KARTIKA, S.Farm., menyatakan obat jenis tramadol, Dextro, dan Hexymer dilihat dalam kemasan ada tulisan "harus dengan resep dokter" tergolong dalam obat keras atau daftar G dan K serta yang berhak membeli obat/tablet yang mengandung tramadol memerlukan atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan izin usahanya oleh Dinas Perizinan atau tanpa resep oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3576/NOF/2024 tanggal 31 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning kode DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2660 gram diberi nomor barang bukti 1726/2024/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4770 gram diberi nomor barang bukti 1727/2024/OF, dan 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6470 gram diberi nomor barang bukti 1728/2024/OF, dengan kesimpulan bahwa 1726/2024/OF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan, 1727/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, dan 1728/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang adalah

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



orang perseorangan, termasuk korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ADE KURNIAWAN ALIAS BOLON BIN HERMAN, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan berdasarkan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Adapun berdasarkan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan standar lainnya, antara lain, berupa farmakope lain yang berlaku secara internasional atau metode analisis/monografi yang

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WIB di pinggir Jalan Desa Cidempet Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah mengedarkan dan menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang. Adapun pada saat ditangkap, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat bertuliskan Bloods berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y @ paket isi 7 (tujuh) tablet, 12 (dua belas) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF. Barang bukti berupa uang tunai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tersebut diamankan karena digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan SALMAN dan KOMENG dalam pembelian obat-obatan tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk jual beli obat-obatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis tramadol dan tablet warna putih bertuliskan Y dengan cara membeli dari SALMAN beralamat di Aceh sebanyak 2 kali, sedangkan obat warna kuning bertuliskan DMP diperoleh dengan cara membeli dari KOMENG beralamat di Desa Cemara Kecamatan Cantigi-Indramayu baru 1 kali. Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan tablet warna putih yang bertuliskan Y kepada SALMAN dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 100 (seratus) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) tablet warna putih yang bertuliskan Y sedangkan membeli tablet warna kuning bertuliskan DMP kepada KOMENG dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 5 (lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 8 (delapan) tablet;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman dan kepada siapa yang datang untuk membeli obat tersebut diantaranya EKA HADIYANTO dan SUBYANI. Adapun Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada EKA HADIYANTO pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di depan rumah di Desa Tawang Sari Blok Blok Madrasah RT. 004 RW. 001 Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet obat jenis tramadol dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada SUBYANI pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah alamat Desa Cidempet Blok Bonjot RT. 008 RW. 002 Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai dengan sekarang. Adapun keuntungan Terdakwa yang didapatkan dari menjual obat jenis tramadol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) stripnya, tablet warna putih yang bertuliskan Y sebesar

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari 500 (lima ratus) tablet;

Menimbang bahwa obat jenis tramadol, obat warna putih bertuliskan Y, dan obat warna kuning bertuliskan DMP tersebut dijual oleh Terdakwa dengan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa menurut Ahli Apt. RATIH KARTIKA, S.Farm., menyatakan obat jenis tramadol, Dextro, dan Hexymer dilihat dalam kemasan ada tulisan "harus dengan resep dokter" tergolong dalam obat keras atau daftar G dan K serta yang berhak membeli obat/tablet yang mengandung tramadol memerlukan atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan izin usahanya oleh Dinas Perizinan atau tanpa resep oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3576/NOF/2024 tanggal 31 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning kode DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2660 gram diberi nomor barang bukti 1726/2024/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4770 gram diberi nomor barang bukti 1727/2024/OF, dan 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6470 gram diberi nomor barang bukti 1728/2024/OF, dengan kesimpulan bahwa 1726/2024/OF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan, 1727/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, dan 1728/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual obat warna kuning bertuliskan DMP obat warna putih bertuliskan Y, dan obat tramadol yang mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Tramadol yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terbukti adalah alternatif (pidana penjara atau denda), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Bloods;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap paketnya;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y dengan isi 7 (tujuh) tablet setiap paketnya;
 - 12 (dua belas) strip obat jenis tramadol dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap stripnya;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF;

merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Kurniawan Alias Bolon Bin Herman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Bloods;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 9 (sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap paketnya;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 49 (empat puluh sembilan) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y dengan isi 7 (tujuh) tablet setiap paketnya;
- 12 (dua belas) strip obat jenis tramadol dengan isi 10 (sepuluh) tablet setiap stripnya;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor E 5359 PBF;

dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh **Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Juli Raharjo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh **Rafi A. Subagdja, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Idm